




KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

NOMOR SOP	009/OT.210/F2.J/11/2016
TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
TANGGAL REVISI	26 November 2016
TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2017
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSU, MP NIP. 19651226 199103 2 001
NAMA SOP	PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.10/2016 tentang pemungutan pajak penghasilan (PPH)
5. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab
2. Memiliki Ijazah/Sertifikat Bendahara Pengeluaran
3. Memiliki kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan uang Negara dan mengelolannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku

KETERKAITAN

1. SOP Pembayaran Tagihan (UP)
2. SOP Pembayaran Tagihan (LS)

PERALATAN PERLENGKAPAN

1. Perangkat komputer
2. Peraturan Keuangan dan perpajakan
3. Aplikasi SAS
4. ATK

PERINGATAN

Perlu ketelitian, kecermatan dan menguasai peraturan dalam memungut dan menyetor pajak

PENCATATAN DAN PENDAPATAN

1. Buku Kas Umum, Buku Tunai, buku bantu Pajak
2. Back-Up data komputer
3. Dokumen tagihan